



**INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016-2021**

2016

**KECAMATAN
KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KELAM PERMAI**

**Jalan Sintang - Putussibau
Kebong 78656**



**INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016-2021**

2016

**KECAMATAN
KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KELAM PERMAI**

**Jalan Sintang - Putussibau
Kebong 78656**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KELAM PERMAI

Jalan Sintang –Putussibau
Kebong 78656

KEPUTUSAN CAMAT KELAM PERMAI NOMOR : 060/33/KEP-SET/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2016-2021

CAMAT KELAM PERMAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Kelam Permai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kelam Permai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
 4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KETIGA** : Setiap Seksi pada Kecamatan Kelam Permai wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.
- KEEMPAT** : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Kelam Permai, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016

Ditetapkan di Kebong
pada tanggal 1 Juni 2016



Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

- Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KELAM PERMAI
NOMOR : 060/33/KEP-SET/2016
TANGGAL : 1 JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2016 - 2021

- 1 **Unit Organisasi** : Kecamatan Kelam Permai
- 2 **Tugas Pokok** : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- 3 **Fungsi** :
 - a. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
 - j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.
- 4 **Visi** : Mengoptimalkan peran Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5 **Misi** :
 1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan berorientasi pada penerapan standar pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel;
 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2016-2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENANGGUNG JAWAB | ALASAN/KEGUNAAN | SUMBER DATA |
|-----------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | 1. Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan | Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) | Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur | Laporan hasil bimtek/ diklat |
| | | 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor | Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan) | Menunjang kinerja aparatur | Registrasi pengadaan barang unit |
| | | 3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor | Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan) | Menunjang kinerja aparatur | Registrasi pemeliharaan barang unit |
| | | 4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan | Sekretariat/ Seksi-seksi | Akuntabilitas kinerja aparatur | Registrasi dokumen yang menyangkut perencanaan dan pelaporan |
| 2. | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel | 1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu | Seksi Pelum | Mengukur penerapan standar pelayanan publik | Registrasi pelayanan perizinan |
| | | 2. Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu | Sekretariat/ Seksi-seksi | Mengukur penerapan standar pelayanan publik | Registrasi pelayanan non perizinan/ adm. Umum |
| | | 3. Persentase pelayanan adm. kependudukan yang tepat waktu | Seksi Pemerintahan | Mengukur penerapan standar pelayanan publik | Registrasi pelayanan adminduk |
| | | 4. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Sekretariat/ Seksi-seksi | Mengukur penerapan standar pelayanan publik | Registrasi penanganan pengaduan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---------------------------|--|--|
| 3. | Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat | 1. Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes | Seksi Pemerintahan | Meningkatkan kinerja aparatur pemdes | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 2. Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD | Seksi Pemerintahan | Akuntabilitas kinerja aparatur pemdes | Laporan hasil kegiatan monitoring & verifikasi |
| | | 3. Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan Pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD | Seksi Pemerintahan | Meningkatkan kinerja aparatur pemdes | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 4. Jumlah desa yang dinilai dalam kegiatan lomba desa | Seksi KPM | Meningkatkan semangat masyarakat desa dalam membangun desa | Laporan hasil kegiatan penilaian |
| | | 5. Jumlah PKK desa yang dibina | Seksi KPM | Meningkatkan kinerja PKK desa | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 6. Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina | Seksi KPM | Memantapkan peran organisasi/ lembaga kemasyarakatan | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 7. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | Seksi KPM | Memantapkan peran organisasi kepemudaan | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 8. Jumlah Satlinmas desa yang dibina | Seksi Trantib Linmas | Memantapkan peran Satlinmas yang ada di desa | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| 4. | Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang | 1. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang tingkat desa | Seksi Ekonomi Pembangunan | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan | Laporan hasil kegiatan Musrenbang tingkat desa |
| | | 2. Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor | Seksi Ekonomi Pembangunan | Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten | Laporan hasil kegiatan monitoring |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|--|---|
| | | 3. Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi pemungutan PBB | Seksi Ekonomi Pembangunan | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB | Laporan penyampaian SPPT PBB dan laporan pembayaran PBB |
| | | 4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor | Seksi Ekonomi Pembangunan | Untuk mengetahui realisasi pendistribusian raskin pada titik distribusi sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten | Laporan hasil kegiatan monitoring |
| | | 5. Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya | Seksi Pelum | Tersedianya data pelaku usaha sebagai bahan koordinasi dan pelaporan, serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas usahanya | Laporan hasil kegiatan pendataan dan pembinaan |
| | | 6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN | Seksi KPM | Mendukung terselenggaranya OOSN | Hasil kegiatan fasilitasi |
| | | 7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional | Seksi Pemerintahan | Mendukung terselenggaranya peringatan HUT RI | Hasil kegiatan fasilitasi |
| | | 8. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial | Seksi KPM | Mendukung terselenggaranya penyaluran program bansos kepada penerima manfaat | Hasil kegiatan fasilitasi bersama dengan instansi terkait |
| | | 9. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang | Kecamatan | Mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Pemkab Sintang di kecamatan | Hasil kegiatan fasilitasi bersama dengan instansi terkait |



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KELAM PERMAI
NOMOR : 060/33/KEP-SET/2016
TANGGAL : 1 JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2016 - 2021

- 1 **Unit Organisasi** : Kecamatan Kelam Permai
- 2 **Tugas Pokok** : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- 3 **Fungsi** :
 - a. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
 - j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.
- 4 **Visi** : Mengoptimalkan peran Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5 **Misi** :
 1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan berorientasi pada penerapan standar pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel;
 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2016-2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENANGGUNG JAWAB | ALASAN/KEGUNAAN | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | 1. Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor 3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor 4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan | Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan) Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan) Sekretariat/ Seksi-seksi | Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Menunjang kinerja aparatur Menunjang kinerja aparatur Akuntabilitas kinerja aparatur | Laporan hasil bimtek/ diklat Registrasi pengadaan barang unit Registrasi pemeliharaan barang unit Registrasi dokumen yang menyangkut perencanaan dan pelaporan |
| 2. | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel | 1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu 2. Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu 3. Persentase pelayanan adm. kependudukan yang tepat waktu 4. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Seksi Pelum Sekretariat/ Seksi-seksi Seksi Pemerintahan Sekretariat/ Seksi-seksi | Mengukur penerapan standar pelayanan publik Mengukur penerapan standar pelayanan publik Mengukur penerapan standar pelayanan publik Mengukur penerapan standar pelayanan publik | Registrasi pelayanan perizinan Registrasi pelayanan non perizinan/ adm. Umum Registrasi pelayanan adminduk Registrasi penanganan pengaduan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---------------------------|--|--|
| 3. | Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat | 1. Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes | Seksi Pemerintahan | Meningkatkan kinerja aparatur pemdes | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 2. Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD | Seksi Pemerintahan | Akuntabilitas kinerja aparatur pemdes | Laporan hasil kegiatan monitoring & verifikasi |
| | | 3. Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan Pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD | Seksi Pemerintahan | Meningkatkan kinerja aparatur pemdes | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 4. Jumlah desa yang dinilai dalam kegiatan lomba desa | Seksi KPM | Meningkatkan semangat masyarakat desa dalam membangun desa | Laporan hasil kegiatan penilaian |
| | | 5. Jumlah PKK desa yang dibina | Seksi KPM | Meningkatkan kinerja PKK desa | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 6. Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina | Seksi KPM | Memantapkan peran organisasi/ lembaga kemasyarakatan | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 7. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | Seksi KPM | Memantapkan peran organisasi kepemudaan | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| | | 8. Jumlah Satlinmas desa yang dibina | Seksi Trantib Linmas | Memantapkan peran Satlinmas yang ada di desa | Laporan hasil kegiatan pembinaan |
| 4. | Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang | 1. Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang tingkat desa | Seksi Ekonomi Pembangunan | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan | Laporan hasil kegiatan Musrenbang tingkat desa |
| | | 2. Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor | Seksi Ekonomi Pembangunan | Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten | Laporan hasil kegiatan monitoring |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|--|---|
| | | 3. Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi pemungutan PBB | Seksi Ekonomi Pembangunan | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB | Laporan penyampaian SPPT PBB dan laporan pembayaran PBB |
| | | 4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor | Seksi Ekonomi Pembangunan | Untuk mengetahui realisasi pendistribusian raskin pada titik distribusi sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten | Laporan hasil kegiatan monitoring |
| | | 5. Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya | Seksi Pelum | Tersedianya data pelaku usaha sebagai bahan koordinasi dan pelaporan, serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas usahanya | Laporan hasil kegiatan pendataan dan pembinaan |
| | | 6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN | Seksi KPM | Mendukung terselenggaranya OOSN | Hasil kegiatan fasilitasi |
| | | 7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional | Seksi Pemerintahan | Mendukung terselenggaranya peringatan HUT RI | Hasil kegiatan fasilitasi |
| | | 8. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial | Seksi KPM | Mendukung terselenggaranya penyaluran program bansos kepada penerima manfaat | Hasil kegiatan fasilitasi bersama dengan instansi terkait |
| | | 9. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang | Kecamatan | Mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Pemkab Sintang di kecamatan | Hasil kegiatan fasilitasi bersama dengan instansi terkait |





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KELAM PERMAI

Jalan Sintang –Putussibau
Kebong 78656

KEPUTUSAN CAMAT KELAM PERMAI NOMOR : 060/33/KEP-SET/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2016-2021

CAMAT KELAM PERMAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Kelam Permai;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kelam Permai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
 4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KETIGA** : Setiap Seksi pada Kecamatan Kelam Permai wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.
- KEEMPAT** : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Kelam Permai, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016

Ditetapkan di Kebong
pada tanggal 1 Juni 2016



Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

- Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.